



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 19

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 19

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA;**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;

6. Badan

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dapat disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. penjabaran rencana pembangunan daerah dalam bentuk program pembangunan daerah (Propeda) jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. penjabaran lebih lanjut menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);
- e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah kabupaten;
- f. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama bagian keuangan dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah 5 (lima) tahun dan tahunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota untuk mencapai keserasian pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- i. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- j. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan BAPPEDA Kabupaten;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengendalian;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin BAPPEDA, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis, menyiapkan kebijakan umum daerah dan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, melakukan kerjasama dengan instansi, organisasi yang ada hubungannya dengan bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan koordinasi, penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDA.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kahumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11